



**BUPATI BARITO SELATAN**  
**PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**  
**KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN**

**NOMOR 188.45/ 290 /2022**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN  
DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN  
DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR 7 TAHUN  
2015 TENTANG TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA**

**BUPATI BARITO SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyebutkan dalam Penyusunan Peraturan Daerah, Bupati membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka kelancaran penyusunan Rancangan Peraturan Daerah perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Selatan tentang Pembentukan Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 65 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 2 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;

#### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan :

**KESATU :** Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 7 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemilihan Kepala Desa, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEDUA :** Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. menyiapkan materi Rancangan Peraturan Daerah;
- b. mencari Referensi atau bahan dalam Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah;
- c. melakukan Pengkajian dan Telaahan Hukum, Materi, Rancangan Peraturan Daerah; dan
- d. melakukan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dengan Perangkat Daerah terkait dan DPRD Kabupaten Barito Selatan.

KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, bertanggung jawab kepada Bupati Barito Selatan.

KEEMPAT: Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA Perubahan SKPD Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Barito Selatan Tahun Anggaran 2022.

KELIMA : Keputusan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Buntok  
pada tanggal 23 Juni 2022

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI BARITO SELATAN

NOMOR : 188.45/ 290 /2022

TANGGAL : 23 Juni 2022

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN  
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN  
KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN  
BARITO SELATAN NOMOR 7 TAHUN 2015 TENTANG  
TATA CARA PEMILIHAN KEPALA DESA.

| No | Nama/Jabatan Pokok  | Jabatan Dalam Tim                    |
|----|---|--------------------------------------|
| 1  | Bupati Barito Selatan   | Pengarah<br>Penanggungjawab<br>Ketua |
| 2  | Sekretaris Daerah Kab.Barsel  |                                      |
| 3  | Kepala DSPMD Kab.Barsel   |                                      |
| 4  | Asisten Pemerintahan dan Kesra Sekda Kab.Barsel   | Wakil Ketua                          |
| 5  | Sekretaris DSPMD Kab.Barsel   |                                      |
| 6  | Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kab.Barsel   | Anggota                              |
| 7  | Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa dan Kelembagaan pada DSPMD Kab.Barsel.                 | Anggota                              |
| 8  | WINDY ILBADI, S.H/Perancang Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Setda Kab.Barsel         | Anggota                              |
| 9  | GUSMANTO,, S.H.,M.H.,M.AB/Analisis Kebijakan pada DSPMD Kab.Barsel                                  | Anggota                              |
| 10 | INDAH SUSANTI, A.Md/Analisis Kebijakan pada DSPMD Kab.Barsel  | Anggota                              |
| 11 | DIME DINAMIKA, SP/Penggerak Swadaya Masyarakat pada DSPMD Kab.Barsel                                | Anggota                              |
| 12 | DEWI TATI, S.AP/Analisis Desa dan Kelurahan pada DSPMD Kab.Barsel                                   | Anggota                              |
| 13 | KUMARUDHINI AKBAR, A.Md.Kep/Penyusun Pembinaan Institusi Masyarakat Perdesaan pada DSPMD Kab.Barsel | Anggota                              |
| 14 | URATY SUSENA/Analisis Transfer Dana Daerah pada DSPMD Kab.Barsel                                    | Anggota                              |
| 15 | RAMIN/Analisis Kelembagaan Masyarakat pada DSPMD Kab.Barsel   | Anggota                              |
| 16 | MOH.ERIK HIDAYAT, S.IP/Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel   | Anggota                              |
| 17 | EVOLAMANDANY, S.Sos/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel   | Anggota                              |
| 18 | DITA LESTARI, S.I.KOM/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel   | Anggota                              |
| 19 | HERTA HERAWATY,A.Md/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel   | Anggota                              |
| 20 | NENENG ISMEIRETY,A.Md/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel   | Anggota                              |
| 21 | MERIANA/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel   | Anggota                              |
| 22 | NUR HUSAIMAH/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel  | Anggota                              |
| 23 | AKIL FATA TAMIMI/ Tenaga Kontrak pada DSPMD Kab.Barsel  |                                      |

|    |   |         |
|----|---|---------|
| 24 | FRESTI ADHISKA ATIKAH, S.H/ Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Setda Kab.Barsel | Anggota |
| 25 | RINA,S.AP/ Tenaga Kontrak pada Bagian Hukum Setda Kab.Barsel                  | Anggota |

**Pj. BUPATI BARITO SELATAN,**



**LISDA ARRIYANA**